



P E N E T A P A N
Nomor 521/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Abdul Rohman, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sukabumi 6 Januari 1987, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan Diploma III, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204330601870004;

Rita Nurlaela, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung 5 Mei 1986, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTP, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204334505860001;

Keduanya adalah suami istri yang beralamat Kampung Pasir Pogor RT. 001 / RW. 007 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 521/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 12 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Majalaya pada tanggal 8 Agustus 2010 sebagaimana dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1083/55/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majalaya, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN;
3. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;
4. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
5. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6210869416 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PN Blb



dari nama MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6210869416 dari nama MOCHAMMAD RIZQI ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIZQI ABDURRAHMAN;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204330601870004, atas nama Abdul Rohman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 1 April 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1083/55/VIII/2010 antara Abdul



Rohman dengan Rita Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Agustus 2010, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020, atas nama Mochammad Rizqi Arrochman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Maret 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204331110120007, atas nama kepala keluarga Abdul Rohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204334505860001, atas nama Rita Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 1 April 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mustofa Kemal Fasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2010 dan pernikahan Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Mochammad Rifqi Arrochman, Mochammad Rizqi Arrochman, Syakila Zahrotussita Arrohman dan Mochammad Rafif Abdurrahman;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari Mochammad Rizqi Arrochman menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua Para Pemohon dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Mochammad Rizqi Arrochman



menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;

Bahwa anak kedua Para Pemohon baru berusia 7 (tujuh) tahun;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama anak kedua Para Pemohon tersebut diganti;

Bahwa pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari permasalahan hukum;

2. Saksi Alit Yuliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2010 dan pernikahan Para Pemohon sudah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Mochammad Rifqi Arrochman, Mochammad Rizqi Arrochman, Syakila Zahrotussita Arrohman dan Mochammad Rafif Abdurrahman;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari Mochammad Rizqi Arrochman menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua Para Pemohon dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Mochammad Rizqi Arrochman menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;

Bahwa anak kedua Para Pemohon baru berusia 7 (tujuh) tahun;

Bahwa tidak ada yang keberatan apabila nama anak kedua Para Pemohon tersebut diganti;

Bahwa pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon mebenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama Mochammad Rizqi Arrochman diganti menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204330601870004, atas nama Abdul Rohman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 1 April 2015, bukti surat bertanda P – 5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204334505860001, atas nama Rita Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 1 April 2015 dan bukti surat bertanda P – 4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3204331110120007, atas nama kepala keluarga Abdul Rohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung pada tanggal 5 Desember 2022, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pasir Pogor RT. 001 / RW. 007 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Mochammad Rizqi Arrochman diubah sehingga menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pergantian / perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap penduduk / Warga Negara, akan tetapi pergantian / perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon dengan alat bukti yang diajukan oleh permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1083/55/VIII/2010 antara Abdul Rohman dengan Rita Nurlaela, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Agustus 2010, bukti surat bertanda P – 3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020, atas nama Mochammad Rizqi Arrochman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Maret 2016, dihubungkan dengan keterangan Saksi Mustofa Kemal Fasha dan Saksi Alit Yuliani di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah di Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 dan pernikahannya telah didaftarkan dimana dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak diantaranya adalah anak yang bernama Mochammad Rizqi Arrochman yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2022/PN Blb



dihubungkan dengan keterangan Saksi Mustofa Kemal Fasha dan Saksi Alit Yuliani di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan di Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Mochammad Rizqi Arrochman menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman dikarenakan dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Mochammad Rizqi Arrochman menjadi Muhammad Rizqi Abdurrahman yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh, Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020, atas nama Mochammad Rizqi Arrochman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Maret 2016 dan bukti surat bertanda P – 4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3204331110120007, atas nama kepala keluarga Abdul Rohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 5 Desember 2022, diperoleh fakta bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah Mochammad Rizqi Arrochman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama Mochammad Rizqi Arrochman menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk / Para Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1, bukti P – 4 dan bukti P – 5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 17 Maret 2016 dari semula bernama Mochammad Rizqi Arrochman menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020 dari semula bernama



Mochammad Rizqi Arrochman menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-17032016-0020 dari semula bernama Mochammad Rizqi Arrochman menjadi bernama Muhammad Rizqi Abdurrahman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 521/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 12 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)